

**Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak
Kendaraan Bermotor Pada penjualan di PT. Lautan Teduh
Interniaga Cabang Pahoman**

(Laporan Akhir)

Oleh

**Nadia Azzahra
2201051030**



PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

**Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Kendaraan
Bermotor Pada penjualan di PT. Lautan Teduh Interniaga Cabang Pahoman**

Oleh

**Nadia Azzahra
2201051030**

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar

AHLI MADYA PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PENJUALAN

Oleh

NADIA AZZAHRA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan dalam transaksi penjualan di PT. Lautan Teduh Interniaga, sebuah perusahaan yang berfokus pada distribusi kendaraan bermotor. Pajak memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara, sehingga penerapannya dalam kegiatan bisnis harus dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi internal perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Lautan Teduh Interniaga telah menerapkan sistem perhitungan PPN dan PKB secara sistematis, sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah. Namun, masih ada beberapa tantangan administratif yang menjadi hambatan proses pembayaran pelaporan pajak tersebut. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi yang bersifat praktis mengenai pengelolaan pajak di industri otomotif serta menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, Penjualan, PT. Lautan Teduh Interniaga, Kepatuhan Pajak.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Kendaraan Bermotor pada penjualan di PT. Lautan Teduh Interniaga Cabang Pahoman

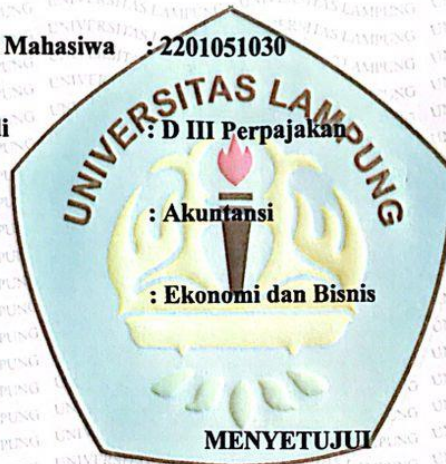
Nama Mahasiswa : Nadia Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051030

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing

Koordinator Program Studi

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyani, S.E., M.Si

fat

Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak

Agus Zahron Idris

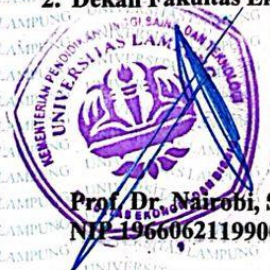
Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA

Niken Kusumawardani



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621199003100



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 18 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Penjualan di PT. Lautan Teduh Internaga Cabang Pahoman**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri , dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin , tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya .

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025
Yang memberikan pernyataan



Nadia Azzahra
NPM 2201051030



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu Nadia Azzahra lahir di Desa Tanjng Ratu kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada tanggal 17 Desember 2002. Penulis merupakan anak kelima dari Bapak Miftahudin (Alm) dan Ibu Misrawati, memiliki empat kakak yang pertama bernama Anharudin, Ikhwan Syaputra, Ikhsan Irfai, Ibnu Fadli dan Adik Laki Laki Bruri Litaskur Memiliki mimpi yang besar untuk membuat orang tua dan keluarga yang sangat mendukung secara penuh dan memberikan motivasi untuk penulis agar tumbuh besar menjadi seseorang yang lebih baik. Adapun jenis pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 2 Tanjung Ratu (2009-2015)
2. SMP Negeri 1 Katibung (2015-2018)
3. SMA Trisukses Boarding School (2018-2021)

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2025 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di PT. Lautan Teduh Interniaga

MOTTO

“Maka **sesungguhnya** Bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat.

Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah,
setiap orang memiliki proses yang hebat. PERCAYA PROSES itu
yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik

Kata Proses yang kamu anggap Rumit”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada :

Orangtua saya tercinta ter-Khusus nya Ibu saya Misrawwati dan Kakak pertama saya Anharudin, Ikhwah Syahputra, Ikhsan Irfai, Ibnu Fadli dan adik saya Bruri Litaaskur dan juga Seluruh Keluarga yang telah memberikan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan..

Diri saya sendiri, Nadia Azzahra karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “ **Tata Cara Perhitngan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Kendaraan Bermotor Pada Penjualan di PT. Lautan teduh interniaga Cabang Pahoman** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus dosen pembimbing saya yang memberi masukan, arahan serta saran selama proses pembuatan Laporan Akhir
3. Bapak Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
4. Ibu Niken Kusumawardani ,S.E.,M.Sc.,Ak.,CA selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Seluruh Staff yang ada di PT. Lautan Teduh Interniaga yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan, memberikan ilmu dan nasihat serta bantuan dalam memberikan data- data untuk memenuhi laporan akhir.
7. Ibu saya, Misraati yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi,

mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

8. Kakak dan adik saya yang tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran, dan menasehati, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir.
9. Sahabat saya SMP sendiri , Dede, Amfau, Shafira, Arin, Putri, Fanisa,vina, Ria, umar, Muhammad, Dimas, Ridhon dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu. Terimakasih telah menemani dan menjadi saksi hidup segala proses penulis, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, canda tawa, susah senang selalu bersama, serta selalu menghibur dan mendengarkan disaat penulis berkeluh kesah serta dukungannya selama ini kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat saya di bangku SMA Imel, Nay, Kunsu, Aryo, Zhulfa, Amfau, Fafa, Faisal, Adam, Abid, Gegep terimakasih selalu mendukung dan selalu memberi semangat dalam penulisan yang selalu menghibur dalam situasi suka maupun duka.
11. Dibangku perkuliahan Enjil, Peyek, Nadey, Alya, Manda, Amel, Mishel, Salwa, Marsha. Terimakasih atas kerjasamanya selama 3 tahun kebelakang, dan terimakasih atas candatawa, suka duka, motivasi, dan semangat yang telah kita lalui bersama. Mungkin jika tidak ada kehadiran kalian penulis tidak akan percaya jika tidak semua sahabat di bangku perkuliahan itu bisa menjadi rumah kedua untuk pulang.
12. Teman- teman seperjuangan Prodi Perpajakan 2022 terutama Acakadul yang selalu membantu mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak dapat penulis sebut namanya, yang pernah berkata akan menemani hingga kelulusan penulis. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan Laporan Akhir ini. Ternyata dengan perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Semua pihak telah membantu dan menyusn tugas akhir ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu semoga kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dapat dapat di berikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nadia Azzahra, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai haraapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Fungsi Pajak.....	5
2.3 Jenis Pajak.....	5
2.4 Barang Yang Tidak Kena PPN.....	7
2.5 Jenis Jasa Yang Tidak Kena PPN.....	7
2.6 Jasa Yang Diberikan Fasilitas PPN Yang Tidak Dipungut.....	8
2.7 Tarif PPN dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021	8
2.8 Pajak Kendaraan Bermotor	8
2.8.1 Dasar Hukum Pemungutan Kendaraan Bermotor.....	9
2.8.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
2.9 Faktur Pajak	10
2.9.1 Jenis Faktur	10
2.9.2 Penerbitan Faktur Pajak.....	11
2.10 Invoice	11
2.11 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.12 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14

3.1 Desain Laporan Akhir	14
3.2 Sumber dan Jenis Data	14
3.2.1 Sumber Data	14
3.2.2 Jenis Data	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Objek Kerja Praktik.....	15
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.4.2 Gambaran Umum PT. Lautan Teduh Interniaga.....	15
3.5 Visi dan Misi PT. Lautan Teduh Interniaga	16
3.6 Struktur Organisasi PT. Lautan Teduh Interniaga	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Tata Cara Perhitungan PPN Pada Kendaraan Bermotor	17
4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
4.2.1 Langkah Membuat Faktur	18
4.2.2 Melaporkan SPT masa PPN	19
4.3 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	19
4.4 Perhitungan dan Penyetoran Faktur.....	20
4.5 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
BAB V KESIMPULAN.....	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.8.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
Tabel 4.3 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19

DAFTAR GAMBAR

4.1 Faktur Pajak.....	18
4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 UU Nomor 7 Tahun 2021	25
Lampiran 2 LOOGBOOK PKL.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang di tujukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat secara umum. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan, lebih dari 80 persen anggaran dalam sebagian dana dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak . Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2008), yang merupakan bagian dari amandemen keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada negara, tanpa ada imbalan langsung yang diterima.

Pajak adalah salah sumber dana utama bagi aparaturnegara dalam menjalankan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Apabila penerimaan pajak tidak optimal, hal itu dapat membebani APBN, mengingat pajak berkontribusi sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Situasi ini dapat mengganggu alokasi anggaran untuk strategi pembangunan yang telah di susun . Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat utama dalam menggerakkan sistem perekonomian negara yang di susun secara terstruktur sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Peran dan kewajiban yang terkait penerimaan pajak yang di atur dan di kelola oleh sistem keuangan negara, di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada awalnya, pajak bukan kewajiban yang bersifat formal, tetapi lebih sebagai sumbangan sukarela dari masyarakat kepada pemimpin untuk memenuhi kebutuhan negara. Masyarakat yang tidak memberikan kontribusi dalam bentuk pajak diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan demi kepentingan umum selama beberapa hari

dalam setahun. Pengelolaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk Indonesia. Bahkan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan nasional, bahkan menyumbang sebagian besar dari total pendapatan negara. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022, pendapatan pajak mencapai 1,5 triliun rupiah dari total pendapatan negara yang mencapai 2,2 triliun rupiah. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berkontribusi sekitar seperempat dari total pendapatan pajak global.

Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memegang peranan penting dalam sistem perpajakan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, di mana beban pajak ini akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Aturan mengenai PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan fiskal negara.

Saat ini, tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 11%, sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2025 tarif ini akan meningkat menjadi 12%, dan kenaikan tersebut hanya akan berlaku untuk barang dan jasa mewah. Penerapan PPN memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Bagi pemerintah, PPN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pemahaman yang baik mengenai mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan mencegah sanksi administratif.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi digital dan globalisasi, pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama terkait transaksi digital dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaharui berbagai kebijakan

terus dilakukan agar sistem perpajakan tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang PPN—termasuk prinsip dasar, mekanisme pengenaan, dan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia—menjadi sangat krusial. Sejak tahun 1989 hingga 2004, penerimaan PPN di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yang tidak terlepas dari reformasi sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 1984. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak diperbincangkan di Indonesia.

Reaksi masyarakat di media sosial dan platform berita menunjukkan beragam pandangan yang mencerminkan tingkat kesadaran individu terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai representasi dari masyarakat Indonesia. Kendaraan bermotor termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak diterapkannya tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022, perusahaan-perusahaan di sektor otomotif, seperti PT. Lautan Teduh Interniaga, perlu menyesuaikan sistem perhitungannya. Perubahan ini berpotensi memengaruhi harga jual kendaraan serta strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara perhitungan PPN 11% dalam penjualan kendaraan bermotor di PT. Lautan Teduh Interniaga, serta dampaknya terhadap perusahaan dan konsumen. PPN dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor baru oleh pengusaha kena pajak (PKP), seperti pabrik atau produsen kendaraan yang menjual kepada dealer. Dealer kendaraan bermotor kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. PPN pada kendaraan bermotor dikenakan saat terjadi transaksi kendaraan baru yang dilakukan oleh PKP, dengan tarif sebesar 11% dari harga jual sebelum pajak. Jika kendaraan tersebut termasuk dalam kategori barang mewah, maka akan dikenakan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM). Perhitungan PPN dilakukan setelah menambahkan PPnBM ke atas harga jual kendaraan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kendaraan Bermotor di PT. Lautan Teduh Interniaga.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan laporan akhir sebagai berikut :

Untuk menegetahui Bagai mana Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kendaraan Bermotor di PT. Lautan Teduh Interniaga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan
2. Memperdalam wawasan keilmuan bagi penulis sebagai mahasiswa jursan akuntansi prodi perpajakan tentang tata cara perhitunga pajak pertambahan nilai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut (Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu kepada negara, yang bersifat mengikat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk kepentingan negara.

Selain itu, pajak juga merupakan bentuk penerimaan negara yang diperoleh melalui pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak, baik individu maupun badan hukum. Pemungutan ini mencakup berbagai transaksi tertentu, seperti penjualan barang mewah, serta transaksi terkait tanah dan bangunan.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan fungsi pajak adalah untuk membiayai seluruh kebutuhan negara dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintah, seperti Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, pertahanan,dan keamanan serta mengendalikan kegiatan ekonomi agar berjalan dengan seimbang, terkait dengan distribusi pendapatan kekayaan yang ada di Masyarakat. Ada dua fungsi pajak yaitu:

2.3 Jenis Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu :

A. Menurut Golongan

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

B. Berdasarkan Sifat

1. Pajak Subjektif: Pajak yang ditentukan berdasarkan keadaan atau karakteristik subjek pajak (individu atau badan). Contoh: Pajak Penghasilan yang mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.
2. Pajak Objektif: Pajak yang ditentukan berdasarkan objek pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan subjek. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada barang dan jasa.

C. Berdasarkan Pemungutan

- a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hiburan
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- c. Pajak Pusat Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hiburan

- e. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

2.4 Barang Yang Tidak Kena PPN

- a. Barang Kebutuhan Pokok seperti, Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, sayur-sayuran dan buah-buahan
- b. Barang Hasil Tambang yang Belum Diolah Seperti: Minyak mentah, gas bumi, batubara (belum diproses, setelah UU HPP batubara dikenakan PPN), Pasir dan kerikil, Bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, dll
- c. Barang untuk Kegiatan Sosial dan Keagamaan Seperti : Kitab suci dan buku, pelajaran agama, Alat bantu penyandang disabilitas (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar
- d. Makanan dan Minuman yang Disajikan di Tempat seperti, Makanan/minuman di restoran, rumah makan, hotel, warung, dan sejenisnya dan Jasa catering
- e. Uang, Emas Batangan, dan Surat Berharga seperti uang dalam bentuk kertas dan logam, Emas batangan (bukan perhiasan)

2.5 Jenis Jasa Yang Tidak Kena PPN

Menurut Pasal 4A UU PPN, jasa-jasa berikut tidak dikenakan PPN:

- a. Jasa di bidang pelayanan, seperti Jasa dokter umum/spesialis, Jasa dokter gigi, Jasa bidan dan perawat, Jasa rumah sakit klinik, puskesmas, Jasa laboratorium Kesehatan, dan Jasa ambulance
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti Jasa panti asuhan Jasa panti jompo, Jasa pemadam kebakaran Jasa pemberian beasiswa
- c. Jasa di bidang keuangan seperti, Jasa perbankan Jasa asuransi Jasa pegadaian Jasa pasar modal

- d. Jasa di bidang Pendidikan seperti, Jasa sekolah (TK,SD,SMP,SMA, Universitas) Jasa kursus Pendidikan, Jasa bimbingan belajar

2.6 Jasa Yang Diberikan Fasilitas PPN Yang Tidak Dipungut

Beberapa jasa tetap merupakan objek PPN, tetapi mendapat fasilitas PPN tidak dipungut berdasarkan kebijakan tertentu, misalnya:

1. Jasa dibidang transportasi laut, udara,dan darat untuk angkutan umum dalam negri dan ekspor
2. Jasa konstruksi unuk proyek pemerintah tertentu
3. Jasa tenaga kerja di sektor tertentu

2.7 Tarif PPN dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021

1. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
2. Tarif PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 (kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa non mewah di tunda, darif PPN 12% hanya berlaku pada barang mewah
3. Tarif PPN atas barang expor barang kena pajak adalah 0%
4. Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat berubah serendah rendah nya 5% dan setinggi tingginya 15%
5. Pajak pertambahan nilai untuk pabrikan yaitu 10% untk perhitngan pajak kelarannya

2.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Aswati et al., 2018) pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bergerak). Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan di berlakukan pada suatu provinsi sebagai

dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut (Ahmad et al., 2020)

2.8.1 Dasar Hukum Pemungutan Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus di patuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan
4. Peraturan daerah ini dapat menyatu yaitu suatu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi juga dapat terpisah misalnya peraturan daerah tentang Pajak kendaraan Bermotor
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan pada provinsi dimaksud.

2.8.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Urutan Kendaraan	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan ke-1	2,0%
Kendaraan ke-2	2,5%
Kendaraan ke-3	3,0%
Kendaraan ke-4	3,5%
Kendaraan ke-5	4,0%
Kendaraan ke-6 dst	Naik 0,5% tiap unit (maks 10%)

2.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak yaitu bukti bahwa pajak dipungut PKP dan saat penyerahan BKP ataupun JKP, PPN maupun PPnBM. Pada saat menjual BKP ataupun jasa kena pajak, PKP wajib melampirkan faktur sebagai bukti bahwa telah memungut pajak dari pembeli BKP atau PKP. PKP yang menyerahkan BKP/JKP harus membuat faktur pajak untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 13 ayat (5) UU PPN sehingga tidak dianggap sebagai faktur pajak tidak lengkap dan dapat di perhitungkan sebagai pajak masukan oleh pihak yang melakukan transaksi. Selain itu faktur ini juga untuk menyerahkan baik BKP maupun JKP, ekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP.

Faktur Pajak dianggap memenuhi syarat material jika mencakup informasi yang akurat mengenai transaksi terkait barang kena pajak dan/ata jasa kena pajak, jika mencakup ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak, serta impor barang kena pajak, atau penggunaan jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Faktur pajak harus diserahkan ke DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesudah transaksi dilakukan agar dapat di setujui.

2.9.1 Jenis Faktur

1. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah di lunasi oleh pengusaha kena pajak akibat dari akuisisi barang kena pajak dan akuisis jasa kena pajak dan penggunaan barang

2. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus di pungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan barang kena pajak, prnyediaan jasa kena pajak, pengiriman barang kena pajak berwujud keluar negr, pengiriman barang kena pajaktidak berwujud ke luar negeri atau jasa kena pajak ke luar negeri.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan saat PKP melakukan pembelian, sedangkan pajak keluaran adalah PPN yang di pungut saat PKP melakukan penjualan.

2.9.2 Penerbitan Faktur Pajak

Penerbitan Faktur Pajak adalah suatu proses pembuatan dokumen resmi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau jasa kena pajak, serta sebagai tanda pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah dalam transaksi tersebut. Saat ini faktur pajak diterbitkan secara elektronik melalui sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hanya dapat dilakukan oleh PKP yang telah mendapatkan pengukuhan.

2.10 Invoice

Invoice adalah sebuah dokumen atau bukti pembayaran yang berfungsi sebagai dasar penagihan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. Dalam faktur penjualan juga terdapat informasi terkait total harga dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Fungsi Invoice yakni berfungsi sebagai bukti penagihan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Bukti ini adalah penjelasan mengenai beberapa fungsi dan kegunaan invoice secara lengkap seperti : menyimpan arsip keuangan, informasi tagihan pembayaran.

2.11 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Pajak yang sudah dihitung dan sudah diketahui jumlah terutang dan yang masih harus dibayar harus disetor ke kas negara. Pembayaran adalah kegiatan membayar pajak terutang yang dilakukan sendiri ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau pemungut atas pajak yang dipotong dan/atau dipungut ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk (Praswoto, 2009).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun, per 1 Januari 2016 Ditjen Pajak mulai memperkenalkan sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing) melalui SSE sebagai instrumen pengganti SSP manual. Sebagai hasil perkembangan teknologi, SSE dapat meminimalisasi kesalahan dan dianggap lebih aman. ID billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan sistem billing atas suatu jenis pembayaran dari wajib pajak dalam rangka identifikasi penerbit kode billing. Sebelum mendapatkan ID billing, terlebih dahulu mengisi data surat setoran elektronik (SSE), yang tersedia pada kanal sse2.pajak.go.id.

Ketentuan pembayaran atau penyetoran PPN yang dipungut ke kas negara diantaranya :

- a. Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE)
- b. Bisa menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (Bukti Penerimaan Negara/BPN, SSPCP [Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak], bukti Pbk [pemindahbukuan] dan bukti penerimaan pajak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan)
- c. SSP atau sarana administrasi lainnya harus divalidasi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
- d. Pembayaran diakui lunas jika tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) sesuai validasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
- e. Satu formulir SSP hanya untuk 1 jenis pajak, 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau surat tagihan pajak PBB
- f. Bentuk formulir SSP dibuat dalam rangka 4, yakni kembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak (WP), lembar ke-2 untuk PPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, dan lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.

2.12 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:

- a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- c. PPN dan PPnBM pemungutan selain bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- d. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan / penyetoran, pelaporan tetap dilakukan dengan status nihil.

Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online melalui web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. E-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengantri dalam proses pelaporan pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain penelitian adalah rencana yang di buat untuk mencapai tujuan penelitian dan berfungsi sebagai garis besar yang akan di ikuti peneliti selama proses peneliti.

Pada proses penelitian tugas akhir penulis menggunakan disain laporan akhir bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan menggunakan fakta yang sebenarnya fakta-fakta ini diperoleh penulis dari observasi yang di lakukan di kantor Pt. Lautan Teduh Interniaga.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam pengumpulan data laporan akhir, penulis menggunakan sumber data:

1. Data premier yaitu data yang di peroleh secara langsung dari Perusahaan ,
Contoh: wawancara dengan pimpinan Perusahaan dan pihak pihak lain yang berkaitan dengan perhitungan pajak pertambahan nilai pada penjualan kendaraan dan melakukan observasi.
2. Data skunder yaitu data yang di peroleh dengan melalui suatu peraturan, data ini sudah tidak asli lagi atau biasa disebut data kedua, contoh data Sejarah dan struktur organisasi Perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari kalimat variable, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti Gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil Perusahaan, visi, misi, bidang usaha Perusahaan dan struktur organisasi Perusahaan).
2. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh pancaindera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan

keakuratan data dari objek yang diteliti. Data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dan responden untuk menggali informasi dan responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkait dengan tugas akhir ini.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pt. Lautan Teduh Interniaga cabang Pahoman yang beralamat di JL. Gatot Subroto No.93, TJ Gading Kota Bnadar Lampung. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 13 Januari-28 Februari 2025

3.4.2 Gambaran Umum PT. Lautan Teduh Interniaga

Pt Lautan Teduh Interniaga merupakan unit penjualan di bawah Pt Yamaha Indonesia Motor manufaktur didirikan pada tahun 1974 oleh pemilik Pt Yamaha Indonesia Manufacture Jakarta. Unit usaha Pt Lautan Teduh Interniaga tersebut tergabung dengan system join dealer antara Pt Lautan Teduh Interniaga 49% dan Pt Yamaha Indonesia Motor Manufacture 51% diharapkan dengan sistem join ini maka Pt Lautan Teduh Interniaga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pada tanggal 18 Juli 1982 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.117.62943.326.001.

3.5 Visi dan Misi PT. Lautan Teduh Interniaga

1. Visi Perusahaan

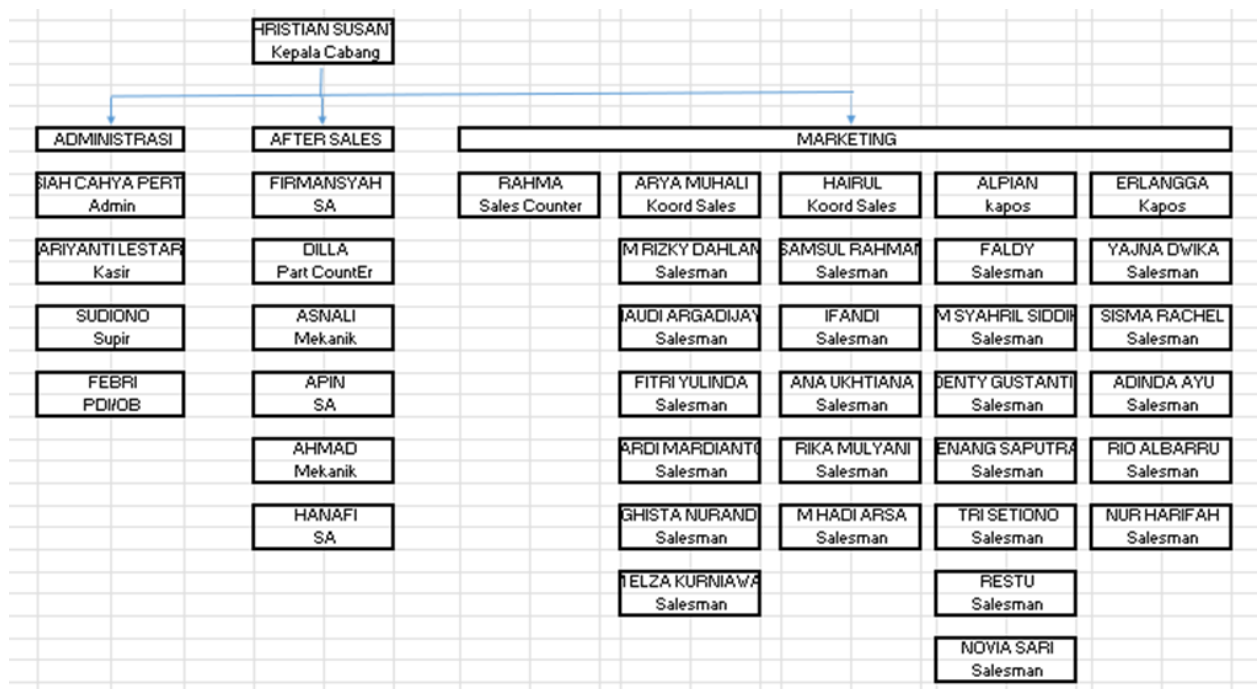
Visi Perusahaan Pt Lautan Teduh Interniaga Pahoman Bandar Lampung adalah menjadikan produk unggulan, strategi pemasaran yang lebih inovatif dan menjadikan konsumen lebih tertarik dengan sumber strategi pemasaran yang modern. Menjadi Perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestic. Serta mencapai keberhasilan maksimum dengan keuntungan maksimum pencapaian menuju kepada keberhasilan Perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang menuju untuk lebih baik

2. Misi Perusahaan

Menjadi dealer pilihan utama yang berkualitas dengan rasa kebersamaan dan kepercayaan.

3.6 Struktur Organisasi PT. Lautan Teduh Interniaga

Struktur Subbagan Umum



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai pada kendaraan bermotor, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPN atas Kendaraan Bermotor:

PPN atas penyerahan kendaraan bermotor dikenakan sesuai tarif yang berlaku, yaitu 11% per April 2022 dan akan naik menjadi 12% mulai Januari 2025.

Contoh perhitungan menunjukkan bahwa tarif PPN berdampak signifikan terhadap harga jual akhir kendaraan, seperti pada kendaraan Fazio Hybrid dan Aerox Alpha Turbo.

2. Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran PPN:

Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti dealer kendaraan, wajib membuat faktur pajak secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.

Prosedur pelaporan dan pembayaran telah difasilitasi melalui sistem DJP, termasuk pembuatan ID billing dan pelaporan e-Filing, sehingga proses lebih efisien dan akuntabel.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan tarif pajak yang progresif, yang artinya semakin banyak kendaraan yang dimiliki pada nama dan alamat yang sama, semakin tinggi pula tarif pajaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yang di harapkan dapat di terima dan berguna bagi pelaku usaha, wajib pajak, dan pihak-pihak terkait:

1. Untuk Dealer atau PKP:

Tingkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan PPN kendaraan bermotor. Pastikan untuk selalu memperbarui sistem dan memberikan pelatihan internal agar proses pembuatan faktur dan pelaporan PPN berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun administratif.

2. Untuk Konsumen:

Pahami bahwa harga jual kendaraan sudah mencakup PPN, dan Anda berhak meminta bukti pungutan berupa faktur pajak dari penjual.

3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Teruslah meningkatkan sosialisasi dan pelayanan terkait penggunaan e- Faktur dan e-Filing, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya:

Disarankan agar dilakukan perbandingan efektivitas pemungutan PPN di sektor kendaraan dengan sektor lainnya, atau mengkaji dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli konsumen.

5. Memanfaatkan Penggunaan Aplikasi SIGNAL: Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital seperti aplikasi SIGNAL untuk mempermudah proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan panduan yang jelas dan sistem yang user-friendly, aplikasi ini sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi serta mengurangi antrean di kantor Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23. doi:<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401.g2525>
- Aswati, Ode, W., Mas'ud, A., & Nudi, T., N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Indonesia. (2008, Desember 31). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4953. Jakarta.
- Indonesia. (2021, Oktober 29). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Praswoto, Y. (2009). *Panduan Pajak Lengkap*. Jakarta: Raih Asa Sukses.